

**DYNAMICS OF DISPUTE RESOLUTION IN VILLAGE HEAD
ELECTION TASIK SERAI BARAT SUB-DISTRICT TALANG
MUANDAU DISTRICT BENGKALIS PERIOD 2017-2023**

By: Raja Hizkia Hutabalian

Email: raja.hizkia5814@student.unri.ac.id

Supervisor : Rico Purnawandi Pane, M.Si.

Department of Government Science

Faculty of Social and Political Sciences, Riau University

*Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
28293*

ABSTRACT

This research is motivated by the village head election which was held simultaneously for the first time in Tasik Serai Barat Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency. The Village Head Election held in Tasik Serai Barat Village aims to elect the village head for the 2017-2023 term. In its implementation, it was found that things were not in accordance with the village head election process conducted for the first time by Tasik Serai Barat Village in 2017. Namely, the re-election of votes caused by objections from three candidates for the temporary village head has been determined by the winning committee in the village head election in Tasik Serai Barat Village. This study aims to determine the causal factors and dispute resolution of the village head election in Tasik Serai Barat village, Talang Muandau sub-district, Bengkalis Regency for the 2017- 2023 period.

The research uses a qualitative approach with descriptive methods. The types of data are primary data and secondary data, primary data obtained directly from informants. While secondary data is supporting data or strengthening primary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation. This research uses the theory of horizontal pluralism and vertical pluralism from Ramlan Surbakti, (2010), and the theory of dispute resolution from Kartikasari SN. (2001).

The results of this study indicate that the causes of the Village Head election dispute in Tasik Serai Barat Village are ethnic differences and the distribution of power, the resolution of the village head election dispute in Tasik Serai Barat Village is not well implemented and has not shown the existence of a settlement process that has been regulated in Bengkalis Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Amendments to Bengkalis Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 article 50 paragraph (3).

Keywords: Dispute Resolution, Village Head Election, Law

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah, memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih leluasa dan bertanggung jawab, terutama untuk mengelola sumber daya daerah. Desa, sebagai struktur pemerintahan paling bawah, diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, yang memungkinkan desa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan kepentingan masyarakat lokal.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu implementasi dari otonomi daerah di tingkat desa. Kepala desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban desa. Pilkades di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk memilih kepala desa secara langsung. Pilkades juga menjadi mekanisme demokrasi yang mencerminkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkades sering kali menimbulkan konflik, terutama terkait dengan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fanatisme pendukung calon kepala desa, tuduhan kecurangan, dan ketidakpercayaan antar calon. Sebagai contoh, pada Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat di Kabupaten

Bengkalis pada tahun 2017, terjadi perselisihan antara calon-calon kepala desa terkait penutupan waktu pemilihan di salah satu TPS. Konflik ini akhirnya berujung pada keputusan untuk melakukan pemilihan ulang di TPS tersebut, meskipun calon yang sebelumnya terpilih, Syafarudin, mengajukan keberatan atas keputusan tersebut, yang berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa dan peran pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi yang ada untuk menjaga keberlanjutan dan integritas demokrasi di tingkat desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa Faktor Penyebab sengketa Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Periode 2017-2023?
2. Bagaimana dinamika penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2017-2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

D. KERANGKA TEORI

1). Teori Sengketa

Sengketa merupakan suatu kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dimana pihak tersebut yang merasa dirugikan menyampaikan rasa ketidakpuasan ini kepada pihak kedua maka jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat hal tersebut yang dinamakan sengketa.

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012:13) sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011:11) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Maka dengan itu sengketa merupakan perbedaan yang terjadi antara beberapa pihak yang saling mempertahankan aspirasi masing-masing atau pendapat masing-masing pihak, dimana perdebatan tersebut dapat terjadi disebabkan karena tindakan wanprestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

2). Teori Penyebab Sengketa

Istilah sengketa atau konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Surbakti, (2010) mengatakan bahwa sengketa atau konflik politik disebabkan oleh 2 (dua) hal. Konflik politik yang mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal.

- a) Kemajemukan horizontal merujuk pada keragaman masyarakat dalam aspek kultural (seperti suku, agama, dan ras) dan sosial (perbedaan pekerjaan, profesi, serta tempat tinggal). Keragaman ini dapat memicu konflik karena setiap kelompok berusaha mempertahankan identitas dan budaya masing-masing, serta memiliki kepentingan yang seringkali berbeda atau bertentangan.
- b) Konflik kemajemukan vertikal

terjadi akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini memicu konflik, karena kelompok yang kekurangan sumber daya tersebut memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil yang menguasai kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Ketidakseimbangan distribusi sumber daya ini menjadi penyebab utama konflik.

3). Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kartikasari, SN. (2001), Sengketa dapat diselesaikan melalui tiga metode, yaitu :

- a) Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikan konflik atau sengketa dengan mendiskusikan berbagai pilihan dan kemungkinan untuk menemukan solusi yang tepat, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Namun, prosedur dan mekanisme negosiasi tetap perlu disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- b) Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berupa teks hasil wawancara atau rekaman wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian terkait, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung (melalui orang lain) yang menunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sidiq, 2019).

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Faktor Penyebab Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Pemilihan kepala desa adalah bentuk pesta demokrasi di tingkat lokal yang sering memicu persaingan sengit antar aktor politik, dengan saling menjatuhkan dan menyinggung, yang dapat menyebabkan konflik. Di Desa Tasik Serai Barat, pemilihan kepala desa juga telah menimbulkan konflik yang mengarah pada sengketa dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

a) Faktor Kemajemukan Horisontal

Sengketa pemilihan kepala desa

di Desa Tasik Serai Barat pada 17 Juli 2017 disebabkan oleh faktor kemajemukan horisontal, seperti perbedaan etnis dan kepentingan kelompok. Tiga calon kepala desa yang berasal dari suku Melayu mengajukan keberatan terhadap penutupan TPS 01 yang lebih awal, sementara Bapak Syafarudin, yang awalnya dinyatakan menang, berasal dari suku Jawa. Keberatan ini tidak hanya terkait dengan prosedur pemilihan, tetapi juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan kepemimpinan desa oleh suku asli setempat. Sebagai respons, Bupati Bengkalis yang juga suku Melayu memerintahkan pemilihan ulang di TPS 01, meskipun mekanisme keberatan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah.

b) Faktor Kemajemukan Vertikal

Sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tasik Serai Barat, berdasarkan wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa teori kemajemukan vertikal menjadi faktor penyebab konflik. Sengketa ini mencerminkan bagaimana kesalahan prosedur dalam pemilihan bisa dimanipulasi untuk tujuan politik. Meskipun kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan sudah terselesaikan dengan baik, keputusan yang diambil oleh Bupati menunjukkan bagaimana dinamika kekuasaan dan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, fenomena jual beli suara mencerminkan praktik politik yang kurang etis dan merusak integritas demokrasi.

2). Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Peneliti memaparkan dua indikator dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Periode 2017-2023 yaitu:

a). Negosiasi

Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tasik Serai Barat, tahap negosiasi tidak pernah dilakukan. Para pihak yang bersengketa tidak melakukan pertemuan langsung untuk membahas penyelesaian sengketa. Menurut teori penyelesaian sengketa oleh Kartikasari SN, negosiasi merupakan langkah penting untuk mendiskusikan berbagai pilihan guna menemukan solusi yang tepat. Namun, dalam kasus ini, negosiasi tidak pernah dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tasik Serai Barat pada periode 2017-2023.

b). Mediasi

Berdasarkan wawancara dengan informan dan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tasik Serai Barat pada tahap mediasi tidak berjalan dengan baik. Mediasi pertama gagal tercapai, yang justru memunculkan perselisihan baru. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bapak Syafarudin, seharusnya diselesaikan melalui mediasi oleh Bupati. Namun, faktanya, Bupati justru menimbulkan sengketa baru dengan mengeluarkan surat keputusan pemilihan ulang dan pengesahan pengangkatan Bapak Ruslan J sebagai kepala desa. Selain

itu, prosedur pengajuan keberatan oleh ketiga calon tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan Bupati tidak cermat dalam menanggapi persoalan tersebut. Akibatnya, proses mediasi tidak berhasil diselesaikan oleh Bupati dan berlanjut ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini, Bupati tidak menjalankan undang-undang yang berlaku dan melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, periode 2017-2023, peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak berjalan dengan baik dan belum menunjukkan upaya penyelesaian oleh Bupati sebagai pihak yang berwenang. Beberapa indikator penyebab sengketa dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Sengketa:

a) Kemajemukan Horisontal: Sengketa disebabkan oleh perbedaan etnis dan kepentingan kelompok, dengan ketidakpuasan terhadap prosedur pemilihan. Keinginan untuk mempertahankan kepemimpinan oleh suku Melayu setempat memengaruhi dinamika pemilihan. Tindakan Bupati yang memerintahkan pemilihan ulang meskipun prosedur keberatan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah menunjukkan adanya pengaruh etnis.

b) Kemajemukan Vertikal: Sengketa juga dipicu oleh dinamika kekuasaan dan praktik politik yang kurang etis,

seperti manipulasi dan jual beli suara. Kesalahan prosedural yang diperbaiki dengan membuka kembali TPS 01 dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengajukan keberatan, yang disetujui Bupati dengan mengeluarkan keputusan pemilihan ulang. Praktik jual beli suara ini merugikan Bapak Syafarudin yang sebelumnya unggul.

- c) Penyelesaian Sengketa Tidak Sesuai Regulasi: Negosiasi: Tidak ada upaya dari pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan atau perundingan terkait perselisihan yang terjadi. Meskipun ada sengketa dalam pemilihan, negosiasi antara pihak yang bersengketa tidak dilakukan.
- d) Mediasi: Mediasi hanya dilakukan oleh camat di tingkat pemerintahan, sementara Bupati tidak melakukan mediasi atau penyelesaian terhadap sengketa. Bahkan, tindakan Bupati sendiri justru menimbulkan sengketa baru, dan akibatnya sengketa ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tasik Serai Barat tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan seharusnya Bupati yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa ini, namun hal tersebut tidak terlaksana dengan baik.

H. SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti berikan didalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

1. Pemerintah Daerah alangkah baiknya menerbitkan aturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak serta merta memproses gugatan dari pihak yang merasa keberatan, meskipun memenuhi secara administrasi ketika permasalahan sengketa yang dilaporkan sebelumnya tidak pernah di upayakan untuk diselesaikan pada tingkatan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin Otonomi yang dimiliki oleh Desa serta Upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh aparatur Desa yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Desa itu sendiri.

2. Badan panitia pemilihan kepala desa yang terpilih kedepannya harus lebih tegas dan bijaksana, sehingga proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan dijalankan aturan pemilihan kepala desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara badan pelaksana pemilihan kepala desa dan warga desa, maka perlu adanya koordinasi, dukungan dan kerja sama yang saling menguatkan untuk menciptakan demokrasi yang aman dan tertib.

I. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Nugroho, Susanti, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Ahyar, H., & Andriani, H. (2020). J., Utami, EF, Sukmana, DJ, & Istiqomah, RR (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 180-191.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

AW. Widjaja, 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Kartikasari, SN. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council

Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

R.Bintarto, 2010. *Desa Kota*, Bandung : Alumni.

Salam, A. 2023. *Metode penelitian kualitatif*. CV. AZKA PUSTAKA

Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In *Journal of Chemical Information and*

Modeling (Vol. 53, Issue 9).

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Suryabrata, S. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

Ali, M., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota*

Alia Harumdani Widjaja.(2017). *Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat*

Domisili Calon Kepala Desa.*Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, 351-372 Alpiyah, Analisis Yuridis Terhadap Nomor

435/K/TUN/2014

Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang), IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

Assodiki, A. (2022). *PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TANJUNG LAMIN KECAMATAN PEMENANG BARAT KABUPATEN MERANGIN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITASJAMBI)

Dewi, S. C., Putra, D. N. R. A., & Udayana, F. H. U. *Problematika model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa*. *Kertha FN*, A. A. S. (2020). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung*. *Ahkam: Jurnal*

Hasdi, H., & Jumadi, J. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 265-274. *Hukum Islam*, 8(1).

Kuncoro, B. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Pilkades di Kabupaten Purbalingga Di Desa Cipawon Dan Desa CANDIWULAN (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Widjaja, A. H. (2017). Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 351-373.

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 2.

Sidiq, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponoro.go.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponoro.go.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)

A. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun tentang Mediasi di Pengadilan